

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : SPK. 38/ART-SMD/V/2020

Antara

**CV. AKSARO REDA TAMA**

Dengan

**PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN**

untuk melaksanakan

**PEKERJAAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI  
DI KHDTK HUTAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SAMBOJA  
TAHURA BUKIT SOEHARTO SELUAS 329 HEKTAR**

SURAT PERJANJIAN KERJA ini berikut semua lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **DELAPAN** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, antara :

**Nama MAIHENDRA**

Selaku **Direktur** , yang bertindak untuk dan atas nama CV. Aksaro Reda Tama

Berkedudukan di

Jl. Kahoi No.17 RT. 15 Kel. Karang Anyar, Kec. Sei. Kunjang - Samarinda Kalimantan Timur

(Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

**AGUNG PRIYONO PUTRA**

Selaku **Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai** yang bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Rimba Kalimantan

Berkedudukan di

Jl. Citanduy No. 10 RT. 23 Tanah Merah - Samarinda Kalimantan Timur

(Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

MENINGAT.....

**MENGINGAT BAHWA :**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) **PIHAK PERTAMA** adalah konsultan PT. Jembayan Muarabara dengan ini bermaksud berkerjasama untuk melaksanakan Jasa Pekerjaan Rehabilitasi DAS di KHDTK Hutan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja Pada TAHURA Bukit Soeharto Di Kelurahan Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kabupaten Kurai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 329 Hektar, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : No. SK. 9174//Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS An. PT. Jembayan Muarabara seluas 329 hektar;
- (b) **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) dan berminat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- (c) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk merealisasikan kewajiban tersebut;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah mengadakan kerjasama pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi DAS di KHDTK Hutan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja Pada TAHURA Bukit Soeharto Di Kelurahan Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kabupaten Kurai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 329 Hektar kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- 1) Ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan Sistem **Tahun Tunggak**, terdiri dari komponen kegiatan penyusunan rencana tahunan (RTn) dan Rancangan Kegiatan (RK) penanaman dan pemeliharaan.
- 2) Dalam melaksanakan pekerjaan ini **PARA PIHAK** mengacu kepada :
  - a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pedoman Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan;
  - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 9174//Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama PT Jembayan Muarabara seluas 329 Hektar;

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif setelah ditanda-tangani perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**
- 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 106 (Seratus enam) hari kalender terhitung 18 Mei sampai dengan 31 Agustus 2020
- 3) Perjanjian kerjasama berakhir setelah ditanda-tanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah lebih dahulu ketentuan di pada point 1) terpenuhi.

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- 1) Menyediakan lokasi atau lahan yang akan dilakukan Rehabilitasi DAS;
- 2) Menerbitkan atau meneruskan kepada pejabat, agen, lembaga atau perwakilan pemerintah semua permohonan sebagaimana diperlukan atau dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan yang cepat dan efektif;
- 3) Memberikan keputusan atas semua laporan, rekomendasi dan masalah lain dari **PIHAK KEDUA** yang diatur dengan benar dalam waktu yang wajar sehingga tidak menunda atau mengganggu pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 4) Membayar jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai nilai perjanjian dan ketentuan yang berlaku serta waktu yang telah disepakati;

**Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- 1) Menyediakan sumber daya manusia di bidang Rehabilitasi DAS dan bertanggung-jawab atas keselamatan kerja karyawannya;
- 2) Menyediakan bahan dan peralatan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi DAS sesuai dengan Lampiran A perjanjian ini.
- 3) Melaksanakan penanaman Rehabilitasi DAS pada lahan seluas 329 hektar sesuai lokasi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Mulai melaksanakan kegiatan di lapangan paling lambat 5 (lima) hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
- 5) Melaksanakan tahapan kegiatan Rehabilitasi DAS sesuai dengan ketentuan teknis;
- 6) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 5**  
**HAK PARA PIHAK**

**Hak PIHAK PERTAMA :**

- 1) Mendapatkan kesanggupan sumberdaya manusia, bahan dan peralatan yang sesuai dengan kualifikasi bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menerima hasil pekerjaan yang layak dan sesuai dengan standar fisik dan diterima oleh instansi yang berwenang;
- 3) Menerima laporan realisasi pelaksanaan tahapan kegiatan setiap bulan;
- 4) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi DAS oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak **PIHAK KEDUA** :

- 1) Mendapatkan lokasi kegiatan;
- 2) Mendapatkan aksesibilitas masuk kedalam lokasi kerja dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Menerima jaminan lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- 4) Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi DAS seluas 329 hektar oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan benar dan layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai waktu pekerjaan yang telah disepakati;
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan penuh terhadap **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi DAS dengan teknik yang baik dan benar agar berhasil baik dan optimal;
- 3) **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan menunjuk pihak lain, mengalihkan atau menyerahkan kewajiban pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi DAS ini kepada pihak lain atau badan hukum lain selain **PIHAK KEDUA**;
- 4) Apabila dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS, **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini karena sesuatu hal yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA** sehingga memerlukan perpanjangan waktu, maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan alasan-alasan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 5) Apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi DAS yang disebabkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, antara lain gangguan oleh masyarakat, bencana kebakaran hutan secara alami atau konflik sosial maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan kejadian yang disaksikan oleh petugas terdekat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 6) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan yaitu hasil tanaman yang tumbuh dengan baik dengan presentase tumbuh yang cukup sampai dengan telah diterima oleh instansi berwenang.
- 7) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab bila terjadi masalah hukum terkait dengan kegiatan rehabilitasi DAS.

#### **PASAL 7 HARGA ATAU BIAYA PEKERJAAN**

Total harga Perjanjian atau Nilai Perjanjian Pekerjaan ini adalah sebesar **Rp4.581.911.620,-** (**Empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah**) termasuk PPH dan belum termasuk PPN.

**PASAL 8  
TATA CARA PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran biaya pelaksanaan **Penanaman Tahun Berjalan (P0)** diatur sebagai berikut :

Nilai Pelaksanaan Pekerjaan Penanaman ( <b>P0</b> ) sebesar <b>Rp4.581.911.620,-</b> (Empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :				
1	Termin I (30%)	:	<b>Rp1.374.573.486,-</b> (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)	Sebagai Uang Muka Kegiatan setelah penandatanganan kontrak
2	Termin II (40%)	:	<b>Rp1.832.764.648,-</b> (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)	Dibayarkan setelah pekerjaan penanaman selesai minimal 80% dan dinilai oleh pihak IPPKH
3	Termin III (30%)	:	<b>Rp1.374.573.486,-</b> (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)	Dibayarkan setelah tanaman dipelihara yang dinilai dan dibuatkan Berita Acara Penilaian oleh pihak IPPKH

**PASAL 9  
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN**

- 1) Perlindungan dan pengamanan tanaman rehabilitasi DAS dari kegiatan perusakan, pencurian bibit menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pengamanan tanaman rehabilitasi DAS sampai dengan akhirnya perjanjian ini dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan secara bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda.

**PASAL 11  
KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, seperti keadaan : peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran dll);

- 2) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan Kahar, dan berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka pihak yang mengalami kahar diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 3x24 jam;
- 3) Bilamana keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini yang menyangkut hak dan kewajiban.

**PASAL 12  
KETENTUAN PERALIHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar musyawarah mufakat **PARA PIHAK**. Dan apabila terjadi perubahan atau penambahan pasal atau ketentuan maka akan dilakukan addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini disusun dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN**



**AGUNG PRIYONO PUTRA**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA  
CV. AKSARO REDA TAMA**



**MAIHENDRA**  
Direktur

Lampiran 1. Surat Perintah Kerja  
 Nomor : **SPK. 38/ART-SMD/V/2020**  
 Tanggal : 08 Mei 2020

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA**  
 PEKERJAAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI  
 DI KHDTK HUTAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGO KONSERVASI SUMBER  
 DAYA ALAM SAMBOJA PADA TAHURA BUKIT SOEHARTO DI KELURAHAN SUNGAI MERDEKA,  
 KEC. SAMBOJA, KABUPATEN KURAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 SELUAS 329 HEKTAR

**I. Penanaman (P0)**

NO	SCOPE OF WORK	NILAI PEKERJAAN			
		UNIT	VOLUME	UNIT PRICE (IDR)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>GAJI DAN UPAH</b>				<b>1,916,951,400</b>
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	1,809.50	145,000	262,377,500
2	Pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan	HOK	3,454.50	145,000	500,902,500
3	Pembuatan Papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja	HOK	355.32	145,000	51,521,400
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	2,632.00	145,000	381,640,000
5	pemeliharaan tahun berjalan (Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman) 3 kali	HOK	3,948.00	145,000	572,460,000
6	Pengawasan / Mandor Tanam	OB	32.90	4,500,000	148,050,000
<b>B.</b>	<b>BAHAN</b>				<b>579,045,000</b>
1	Pengadaan Patok Arah Larikan	Patok	19,740.00	3,000	59,220,000
2	Pengadaan ajir	Batang	205,625.00	1,000	205,625,000
3	Pengadaan Bahan Pembuatan Papan Nama Petak	Unit	13.00	1,500,000	19,500,000
4	Pengadaan Bahan Gubuk / Pondok kerja	Unit	7.00	4,500,000	31,500,000
5	Pengadaan Pupuk dan atau media tanam	Paket	329.00	450,000	148,050,000
6	Pengadaan Obat-obatan / Herbisida	Paket	329.00	200,000	65,800,000
7	Pengadaan Bahan / Peralatan kerja	Paket	329.00	150,000	49,350,000
<b>C.</b>	<b>BIBIT</b>				<b>1,448,652,800</b>
1	Bibit (Kayu-kayuan/MPTS/Endemik)	Batang	226,352.00	6,400	1,448,652,800
<b>D.</b>	<b>Kegiatan Pendukung</b>				<b>220,725,000</b>
1	Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Api	Lot	2.00	24,000,000	48,000,000
2	Rekayasa dan Prakondisi Sosial Masyarakat	Ha	329.00	175,000	57,575,000
3	Bimbingan Teknis instansi Pembina	Ha	329.00	150,000	49,350,000
4	Monitoring dan Evaluasi Tahun Berjalan	Ha	329.00	200,000	65,800,000
<b>E.</b>	<b>JUMLAH BIAYA (A + B + C + D)</b>				<b>4,165,374,200</b>
<b>F.</b>	<b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (10%)</b>				<b>416,537,420</b>
<b>G.</b>	<b>TOTAL BIAYA KESELURUHAN (E + F)</b>				<b>4,581,911,620</b>

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN** ini dibuat pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus Tahun 2020 bertempat di Samarinda oleh dan diantara:

- 1 Nama : Maihendra  
Jabatan : Direktur CV. Aksaro Reda Tama  
Alamat : Jl. Kahoi No.17 RT 15, Karang Anyar, Sei. Kunjang

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

- 2 Nama : Agung Priyono Putra  
Jabatan : Direktur PT. Anugrah Rimba Kalimantan  
Alamat : Jl. Citanduy, Tanah Merah, Samarinda Utara.

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai "**Pihak Kedua**"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum ditandatanganinya Berita Acara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan suatu hubungan kerja sama Pekerjaan Jasa berdasarkan **Perjanjian Nomor: 38/ART-SMD/V/2020 tanggal 8/5/2020 ("Perjanjian")**
2. Bahwa, Perjanjian tersebut telah mewajibkan Pihak Kedua untuk melakukan Pekerjaan Jasa berupa kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliaran Sungai di KHDT Hutan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja Tahura Bukit Soeharto Seluas 329 Ha, dan menyerahkan hasilnya kepada Pihak Pertama ("**Pekerjaan Jasa**").
3. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Jasa, maka Pihak Pertama telah berkesimpulan bahwa Pihak Kedua telah mengerjakan Pekerjaan Jasa tersebut sesuai dengan Perjanjian (Persentase pekerjaan telah mencapai 100 %).

Selanjutnya, untuk melaksanakan serah terima hasil Pekerjaan Jasa diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak dengan ini sepakat:

1. Bahwa, Pihak Kedua dengan ini menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa kepada Pihak Pertama sebagaimana Pihak Pertama dengan ini menerima dengan baik hasil Pekerjaan Jasa tersebut dari Pihak Kedua, yaitu yang berupa: berupa kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliaran Sungai di KHDT Hutan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja Tahura Bukit Soeharto.
2. Bahwa, dengan telah dilakukannya serah terima hasil Pekerjaan Jasa berdasarkan Berita Acara ini, maka dengan demikian kewajiban Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa dan menyerahkan hasilnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian telah selesai dilaksanakan.
3. Bahwa, Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada waktu sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini.

### Para Pihak

**Pihak Pertama**  
**CV. Aksaro Reda Tama**



**Maihendra**  
Direktur

**Pihak Kedua**  
**PT. Anugrah Rimba Kalimantan**



**Agung Priyono Putra**  
Direktur